

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah pedesaan merupakan bagian integral dari wilayah negara Republik Indonesia, dimana sebagian besar rakyat bermukim oleh karena itu strategi pembangunan di wilayah pedesaan harus sejalan dengan pembangunan nasional, baik pola, tujuan dan langkah kerjanya, karena pada hakikatnya pembangunan desa adalah pembangunan nasional yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia, sehingga membangun desa berarti membangun sebagian besar rakyat Indonesia.

Banyak yang tahu tentang keberadaan provinsi Gorontalo di Indonesia. Provinsi ini adalah provinsi ke-32 sebagai hasil dari pemekaran daerah Sulawesi Utara. Daerah mayoritas dihuni oleh suku Gorontalo. Perkembangan kehidupan masyarakat secara umum juga membawa dampak yang cukup besar dalam masyarakat Gorontalo. Ada beberapa kebiasaan dan gaya hidup yang berubah ke arah lebih modern. Kemajuan jaman ternyata tidak membuat suku Gorontalo melupakan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur. Banyak masyarakat suku Gorontalo yang masih mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan tersebut.

Masyarakat suku Gorontalo terkenal sebagai masyarakat yang tidak pernah terjadi konflik atau perselisihan antar suku atau antar individu dalam masyarakat. Sistem kekerabatan yang sudah melekat erat terus dipelihara dengan baik sehingga masyarakat sudah terbiasa gotong royong dan terbiasa menyelesaikan

masalah secara musyawarah dan secara mufakat. Adat istiadat, kebiasaan dan kebudayaan yang dilestarikan oleh suku Gorontalo diantaranya berada di kampung empat di kecamatan Paguat yakni desa Bunuyo, desa Siduan, desa Sipayo dan desa Soginti. Termasuk salah satu adalah adat pernikahan di kerajaan empat yang sangat bernuansa Islami. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut upacara adat yang sesuai tahapan yang ada di kerajaan empat kecamatan Paguat.

Penduduk kecamatan Paguat hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Adat istiadatnya sangat dipengaruhi ajaran dan kaidah Islam. Oleh karenanya masyarakat Gorontalo memegang teguh semboyan adat yaitu, '*Adati hula hula Sareati, Sareati hula hula to Kitabullah*' yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah. Dengan semboyan diatas, masyarakat sangat memegang teguh norma kesopanan. Penghormatan kepada seseorang bagi masyarakat lebih banyak ditentukan oleh kesopanan dan merendahkan diri, sifat ini sangat dihargai dan dijunjung tinggi.

Perluasan pendalaman dan pengajaran Islam tak bisa dilepaskan dari sumber-sumber pengetahuan agama, berupa kitab-kitab utama yang dipelajari dan dikembangkan di Gorontalo. Sehingga pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di kecamatan Paguat yang turut mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan ajaran yang Bersendikan Islam.

Bertolak dari permasalahan yang diuraikan di atas, penulis berkeinginan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini, melalui suatu penelitian ilmiah, yang diformulasikan dalam sebuah judul :” **Adat Istiadat Kerajaan Empat di Kecamatan Paguat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja adat istiadat yang ada di Kerajaan Empat Kecamatan Paguat ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk adat istiadat di Kerajaan Empat Kecamatan Paguat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apa saja adat istiadat yang ada di Kerajaan Empat Kecamatan Paguat.
2. Mengetahui bentuk pelaksanaan adat istiadat di Kerajaan Empat Kecamatan Paguat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah daerah Kab. Pohuwato tentang upaya-upaya pelestarian nilai budaya lokal.
2. Memberikan masukan terhadap masyarakat agar selalu menjaga nilai – nilai kearifan lokal yang ada di kecamatan Paguat.